



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 13/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) SE-KAB. GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) , maka dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 12/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 Tanggal 01 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA :** Tim Penguji Kelayakan dan Kepatan, atas nama :
1. ZAINAL RUMA, S.Pd., MM
 2. ARIF BUDIMAN, S.Sos
 3. MUHTAR MUIS, S.S.
 4. NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum
 5. SUKMAN, S.Ag., MM
- KETIGA :** Waktu Pengujian Kelayakan dan Kepatan dilaksanakan 7 (tujuh) jam per hari selama 7 (tujuh) hari;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 15 Mei 2015 (1 Kegiatan). Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 09 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Ketua,
 ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Bendahara Hibah APBD T.A.2015;
4. Peringgal.-